



Sistem Presidential Threshold dalam Peraturan Pemilu di Indonesia

A A Dalem Satria Dharma*, Ni Made Jaya Senastri², I Wayan Arthanaya³

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*Ajikdalem123@gmail.com

How To Cite:

Dharma, A.A. D. S., Senastri, N.M.J., & Arthanaya, I.W. (2023). Sistem Presidential Threshold dalam Peraturan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*. 5(1). 126-131. Doi:

Abstract—*KPK The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia remains the basis of the Indonesian state constitution, and has never been revised or perfected since it was first written. The purpose of this study is to determine the Presidential Threshold system arrangement in the implementation of the Presidential and Vice-Presidential election in Indonesia, and to examine the legal implications for the implementation of the Presidential Threshold in the implementation of the Presidential and Vice-Presidential election in Indonesia. The method used is normative. The results of this study are that the issue of presidential tenure in countries with a presidential system is not an absolute requirement for candidacy, but rather a requirement for being elected. The length of presidential terms varies from country to country, but Indonesia's 1945 Constitution stipulates that the president and vice president are appointed if they obtain more than 50% of the vote in general elections with at least 20% of the vote in each province. Several countries, such as Indonesia, hold simultaneous elections to ensure that the president and vice president are elected with the support of a parliamentary majority. The limitation of the presidential term of two terms in Indonesia is also a safeguard so that the president does not stay in power for too long. The presidential threshold that has so far been understood has nothing to do with the presidential system itself where the presidential election does not depend on the results of the Pileg, the intent and purpose of the PT which has been understood so far is to obtain minimal support from parties in parliament.*

Keywords: System, Presidential Threshold, Election

Abstrak— Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap menjadi dasar konstitusi negara Indonesia, dan belum pernah direvisi atau disempurnakan sejak pertama kali ditulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sistem Presidential Threshold dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dan untuk mengkaji implikasi hukum terhadap penerapan Presidential Threshold dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Metode yang digunakan adalah normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Persoalan masa jabatan presidensial di negara-negara dengan sistem presidensial bukanlah syarat mutlak untuk pencalonan, melainkan syarat untuk terpilih. Panjang masa jabatan presiden bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi UUD 1945 Indonesia menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden diangkat jika mereka memperoleh lebih dari 50% suara dalam pemilihan umum dengan setidaknya 20% suara di setiap provinsi. Beberapa negara, seperti Indonesia, mengadakan pemilu serentak untuk memastikan presiden dan wakil presiden terpilih dengan dukungan mayoritas parlemen. Pembatasan masa jabatan presiden dua periode di Indonesia juga menjadi pengaman agar presiden tidak terlalu lama berkuasa. Presidential threshold yang selama ini dipahami tidak ada hubungannya dengan sistem presidensial itu sendiri dimana pemilihan presiden tidak bergantung pada hasil Pileg, maksud dan tujuan PT yang dipahami selama ini adalah untuk mendapatkan dukungan minimal dari partai di parlemen.

Kata Kunci: Sistem, Presidential Threshold, Pemilu

1. Pendahuluan

Gerakan reformasi tahun 1998 menuntut dilakukannya amandemen baru terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang menandakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai dasar konstitusi negara hingga berakhirnya rezim kepemimpinan Presiden Soekarno, belum pernah diadakannya sebuah amandemen dengan tujuan merevisi atau menyempurnakan substansi terhadap UUD NRI 1945 (Ni'matul Huda, 2017). Indonesia sejak perubahan UUD NRI 1945 yang dilaksanakan tahun 1999-2002 telah memilih sistem Presidensial dalam praktik ketatanegaraan. Konsekuensi logis sistem Presidensial adalah Presiden tidak lagi sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, melainkan langsung sebagai mandataris dari rakyat yang dipilih secara langsung sebagai bentuk perwujudan Demokrasi (Fitri dkk., 2022).

UUD NRI 1945 dijadikan sebagai sandaran untuk melakukan aksi kediktatoran atau otoriterisme. Hal inilah yang menyebabkan dorongan untuk dilakukannya perbaharuan atau amandemen terhadap UUD NRI 1945; (Bagir Manan, 2003) Kesepakatan antar fraksi di lingkup MPR menyatakan bahwa amandemen terhadap UUD NRI 1945 tidak akan mengganggu eksistensi negara, namun ditujukan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan agar lebih ke arah demokratis seperti penyempurnaan sistem check and balances, serta aturan yang berkaitan dengan HAM. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus mendapatkan dukungan partai politik atau koalisi partai politik minimal 15% (lima belas persen) dari kursi parlemen atau 20% (dua puluh persen) suara sah nasional dalam pemilu legislative.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan baru yang memastikan pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan anggota DPR dan DPRD. Ini akan membantu memastikan

informasi yang akurat dan terkini saat memberikan suara dan bahwa hasil pemilu akurat dan adil. Para penulis opini mencatat bahwa jika pemilihan presiden dan wakil presiden diadakan setelah pemilihan legislatif, hal itu dapat berdampak negatif pada sistem presidensial.

Presidential Threshold adalah persentase minimum suara yang diperlukan untuk pemilihan Presiden atau Wakil Presiden. Ambang batas ini telah menimbulkan perdebatan tentang apakah pemilihan umum serentak harus diadakan atau tidak ketika ambang batas presiden tidak terpenuhi. Sebagian anggota DPR ingin mensyaratkan sejumlah calon untuk maju ke pemilihan umum guna mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden, sementara sebagian lainnya ingin meniadakan syarat itu (Widayati, 2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sistem Presidential Threshold dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dan untuk mengkaji implikasi hukum terhadap penerapan Presidential Threshold dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

2. Metode

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode pemahaman pengalaman, seperti perilaku, cara pandang, motivasi dan sebagainya, secara utuh dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan ini tidak bergantung pada data numerik. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode pemahaman pengalaman, seperti pengamatan terhadap perilaku orang, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sedang terjadi. Pendekatan ini tidak bergantung pada angka, yang terkadang kurang dapat diandalkan (Bungin, 2003).

Sumber yang digunakan dalam pasal ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar penulisan, seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder, seperti jurnal hukum, juga disertakan, dan bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan ini dapat

membantu dalam memahami hukum, dan dapat menyertakan kamus.

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik inventarisasi atau menelusuri bahan hukum yang relevan kemudian mengelompokkannya dan mendokumentasikan, mencatat, mengutip, meringkas, dan meninjaunya sesuai kebutuhan dengan pendekatan normatif. teknik analisis bahan hukum secara interpretasi hukum dan argumentative hukum agar dapat menjawab permasalahan yang diajukan, untuk penyusunan dilakukan secara deskriptif analisis yaitu dengan cara menyusun bahan-bahan yang telah dipilih secara sistematis sehingga membentuk suatu karya ilmiah.

3. Pembahasan

Pengaturan Sistem Presidential Threshold Dalam Pelaksanaan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan syarat mendasar dari sebuah negara demokrasi, oleh karena itu Indonesia sebagai negara demokrasi perlu menyelenggarakan pemilu secepat mungkin (Ni'matul Huda, 2017). Di Indonesia, ada berbagai jenis pemilihan, termasuk pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Meski tujuannya berbeda, satu hal yang pasti penyelenggaraan pemilu ini harus dilakukan secara demokratis, dan kecurangan serta manipulasi harus dihindari (Ghoffar, 2018).

Menurut ketentuan hukum di Indonesia saat ini, penentuan kepala daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemilihan langsung atau melalui cara demokratis lainnya, seperti pemilihan melalui DPRD. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan salah satu bentuk pemilihan yang demokratis, begitu pula pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur juga demokratis. Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus dipilih langsung oleh rakyat. Ni'matul Huda berpendapat bahwa pemilihan presiden secara langsung diperlukan untuk memungkinkan munculnya presiden yang sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat itu sendiri, dan

untuk menjaga keutuhan negara. Stabilitas pemerintahan juga penting.

Pemilihan legislatif dan presiden Indonesia 2019 akan diadakan pada waktu yang bersamaan. Hal ini sejalan dengan Pancasila dan Konstitusi negara. Pemilihan akan memiliki kesempatan untuk memilih wakil mereka secara langsung dan bebas. Pemilihan akan dilakukan secara jujur dan adil, dengan tujuan untuk melaksanakan kehendak rakyat (Winarno, 2007).

Pemilihan umum merupakan cara yang penting bagi rakyat suatu negara untuk memilih wakil-wakil mereka dan untuk mengekspresikan hak-hak demokrasi mereka. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi secara pasif dalam proses demokrasi, sehingga diperlukan perubahan susunan lembaga yang mewakilinya (yaitu pemilihan) untuk melindungi hak asasinya. Pemilihan diadakan secara rutin, setiap lima tahun sekali (Lukum, 2011). Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan melalui lembaga legislatif atau oleh rakyat adalah sama-sama demokratis sepanjang memenuhi asas-asas pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945.

Persyaratan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu tidak relevan karena pemilu serentak dapat memberikan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dan stabil. Hal ini akan menyederhanakan sistem kepartaian dengan memberikan insentif bagi partai politik untuk membangun budaya dan pelembagaan politik demokrasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi *Presidential Threshold*.

Perbedaan penerapan *Presidential Threshold* pada Pemilu Presiden 2014 dan 2019 adalah pada Pemilu 2014 berlaku setelah hasil Pemilu Legislatif yang sudah berlangsung; sedangkan pada tahun 2019 sudah digunakan sejak awal berdasarkan hasil pemilu tahun 2014 (Ghafur, 2019). Partai politik memiliki Hak untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden adalah bagian dari Konstitusi setelah pemilihan umum. Partai dapat memilih untuk menjadi oposisi atau mendukung presiden dan wakil presiden terpilih.

Pemerintah menegaskan ambang batas pencalonan presiden 25 persen suara atau 20 persen kursi dipertahankan, karena ini memperkuat sistem presidensial (Surbakti, 2009). Partai politik tetap dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden setelah pemilihan umum dengan cara berafiliasi dengan partai atau gabungan partai politik pendukung. Usai pemilu, posisi partai baru di parlemen akan bergantung pada keputusannya untuk menjadi oposisi atau pendukung presiden dan wakil presiden terpilih. Enam partai koalisi pendukung pemerintah telah sepakat dengan pemerintah tentang perlunya menurunkan ambang batas presiden dari 270 menjadi 250. Sikap mereka menunjukkan bahwa mereka sejalan dengan pemerintah dalam masalah penting ini.

Dukungan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan kebijakan dan program yang sesuai dengan visi dan misi presiden, serta mewujudkan tujuan Pilkada serentak 2019. *Presidential Threshold* diperlukan untuk menjembatani realisasi tujuan tersebut, yakni memiliki sistem pemilihan presiden dua putaran. Ini akan mencegah pemerintahan yang terpecah, di mana presiden tidak sepenuhnya didukung oleh legislatif. Pemilu serentak diharapkan akan menghasilkan pemenang eksekutif, sekaligus pemenang legislative (Ghoffar, 2018).

Implikasi Hukum Dari Penetapan Sistem Presidential Threshold Dalam Pelaksanaan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif dipandang sebagai keunggulan presidensialisme karena memungkinkan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, karena memungkinkan pemerintahan yang lebih efisien. Namun demikian, pemerintahan yang terbagi juga dapat terjadi, dimana presiden dan parlemen dikendalikan atau dikendalikan oleh pihak yang berbeda (Huda & Nasef, 2017) Akibatnya, jika presiden tidak bisa mendapatkan persetujuan mayoritas parlemen, beberapa program kerjanya mungkin tidak bisa dilaksanakan. Selain itu, presiden mungkin harus tunduk

pada keinginan parlemen untuk membuat mereka mundur.

Cara agar partai politik memenangkan pemilihan presiden tetapi gagal mendapatkan suara mayoritas di parlemen adalah dengan menyelenggarakan pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan. Dampak pertama dari pemilu serentak adalah partai politik terpaksa berkoalisi lebih awal untuk memenangkan persaingan. Dampak kedua, pemilihan presiden akan berpengaruh pada pemilihan parlemen nasional (Supriyanto, 2014).

Dalam sistem multipartai, koalisi partai seringkali mengajukan calon presiden untuk memastikan bahwa presiden terpilih mendapat dukungan yang signifikan dari parlemen. Dukungan ini dapat membantu mempercepat kerja eksekutif, terutama dalam hal-hal yang memerlukan dukungan anggota parlemen (Haris, 2019). Mekanisme pemilihan serentak akan memastikan bahwa cabang pemerintahan eksekutif dan legislatif dipisahkan secara jelas menurut konstitusi, yang akan menghasilkan pola hubungan eksekutif-legislatif yang konsisten.

Di Amerika Latin, seringkali presiden terpilih juga memiliki legitimasi pemilih dan parlemen yang kuat, yang membantu meningkatkan efektivitas pemerintahan presidensial mereka (Haris, 2019). Kombinasi dukungan dari pemilih dan legislatif ini memudahkan presiden menyelesaikan berbagai hal, sekaligus membantu melembagakan sistem politik. Salah satu keuntungan pelaksanaan pemilu serentak adalah dapat mempermudah sistem kepartaian. Hal ini terjadi karena berkurangnya jumlah partai di parlemen, yang pada gilirannya memudahkan pemahaman lanskap politik.

August Mellaz menjelaskan beberapa manfaat mengadakan pemilu serentak dengan badan legislatif, termasuk fakta bahwa hal itu memungkinkan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif (Melaz, 2018). Ada kecenderungan di banyak negara di mana legitimasi presiden kuat, dan kemungkinan besar presiden akan dipilih langsung di putaran pertama. Selain itu, sistem partai memiliki efek penyederhanaan, yang

mengarah pada peningkatan persaingan dan pembentukan aliansi dan koalisi.

Ada kesepakatan umum di antara para ahli bahwa pemilu serentak adalah ide yang bagus, karena akan membantu memperkuat sistem presidensial multipartai di Indonesia dan menghasilkan hasil pemilu yang lebih selaras. Selain itu, Pemilu yang dilakukan serentak akan mendorong terbentuknya koalisi yang kuat, karena koalisi terbentuk sebelum pemilu. Ini berdasarkan pengalaman dan upaya mereka yang telah mencoba ini sebelumnya.

Pemilu 2019 dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan presiden dengan mengadakan dua pemilihan untuk presiden dan satu untuk wakil presiden. Harapannya, ini akan menciptakan koalisi yang lebih kuat, yang kemudian mampu memenangkan pemilihan di parlemen. Jika hal ini tidak terjadi, paling tidak bangunan koalisi akan semakin kokoh sehingga kebijakan kepresidenan akan lebih mungkin didukung oleh mitra koalisi. Presidential Threshold yang dipahami selama ini tidak relevan dari perspektif sistem presidensial itu sendiri, dimana presiden tidak dipilih berdasarkan hasil pemilu. Maksud dan tujuan PT, yaitu memperoleh dukungan duMinimum dari partai-partai di parlemen, otomatis akan terjadi dengan mekanisme pemilihan serentak.

MK telah mengeluarkan keputusan untuk mengadakan pemilihan umum. mendatang, yang dijadwalkan pada tahun 2019 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X1/2013, harus diadakan bersamaan dengan pemilihan presiden. Keputusan ini didasarkan pada gagasan bahwa pemilihan sistem pemerintahan presidensial terkait dengan sistem pemilu yang dipilih. Selain itu, mahkamah juga memikirkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu menjadi penting, demikian pula hak warga negara untuk memilih secara cerdas.. Proses pemilihan presiden berbeda dengan pemilihan umum lainnya dimana calon dipilih oleh partai politik, namun rakyat pada akhirnya memilih siapa yang terpilih. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa presiden

bertanggung jawab kepada rakyat, serta memotivasi partai politik untuk bekerja sama.

Dua akibat yang paling mungkin terjadi dari situasi politik saat ini adalah presiden akan mengalami defisit dukungan dari partai politik yang beranggotakan DPR, namun tetap akan sangat populer di kalangan rakyat, atau DPR akan mengikuti kehendak rakyat. presiden, bukannya mengabaikannya. Jika presiden tidak dapat menjalankan pemerintahannya secara efektif, hal ini dapat menyebabkan pemakzulannya oleh DPR. Namun, jika DPR mengikuti presiden, ada kemungkinan mereka kehilangan dukungan rakyat dalam pemilu mendatang.

Konstitusi menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum diselenggarakan. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPD. Dalam pemilihan presiden, hanya partai politik yang dapat mengajukan calon, dan rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden. Sebab, siapa yang menjadi presiden sangat tergantung pada pilihan rakyat. Namun, hak eksklusif partai politik dalam pencalonan presiden diimbangi dengan hak rakyat untuk menentukan siapa yang terpilih. Artinya, idealnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden berkaitan dengan dua dukungan rakyat dan partai politik.

4. Simpulan

Persoalan masa jabatan presidensial di negara-negara dengan sistem presidensial bukanlah syarat mutlak untuk pencalonan, melainkan syarat untuk terpilih. Panjang masa jabatan presiden bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi UUD 1945 Indonesia menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden diangkat jika mereka memperoleh lebih dari 50% suara dalam pemilihan umum dengan setidaknya 20% suara di setiap provinsi. Beberapa negara, seperti Indonesia, mengadakan pemilu serentak untuk memastikan presiden dan wakil presiden terpilih dengan dukungan mayoritas parlemen. Pembatasan masa jabatan presiden dua periode di Indonesia juga menjadi pengaman agar presiden tidak terlalu lama berkuasa. Presidential threshold

yang selama ini dipahami tidak ada hubungannya dengan sistem presidensial itu sendiri dimana pemilihan presiden tidak bergantung pada hasil Pileg, maksud dan tujuan PT yang dipahami selama ini adalah untuk mendapatkan dukungan minimal dari partai di parlemen. Dalam praktiknya, hal ini sering dimaknai sebagai perolehan suara dalam pemilu legislatif atau perolehan jumlah minimal tertentu kursi di parlemen sebagai syarat pencalonan calon presiden dan/atau wakil presiden. Ini sudah kita pegang sejak Pilpres 2004.

Daftar Pustaka

- Bungin, B. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Fitri, A., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2022). Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional? *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 19(1), 68–82.
- Ghafur, J. (2019). *Presidential Threshold*. PT intrans selaras.
- Ghoffar, A. (2018). Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain. *Konstitusi*, 15.
- Haris, S. (2019). *Pemilu Nasional Serentak*. Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Huda, Ni'matul. (2017). *Penataan Demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca demokrasi*. Rajawali Pers.
- Huda, Ni'Matul, & Nasef, M. I. (2017). *Penataan demokrasi & pemilu di Indonesia pasca-Reformasi*. Kanisius.
- Lukum, R. (2011). *Pilkada Langsung dan Implikasinya Terhadap Perubahan Prilaku Masyarakat dalam menuju pembangunan Demokrasi Di Indonesia*. *Legalitas*.
- Supriyanto, D. (2014). *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*. PT Raja Grafindo.
- Surbakti, R. (2009). *Demokrasi Deliberatif dan Partisipatif*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widayati. (2017). *Problematika Presidential Thershold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Yang Berkeadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Winarno, B. (2007). *Globalisasi dan Krisis Demokrasi* (1st ed.). Media Pressindo.